

PENERIMAAN NEGARA – KEMENTERIAN SOSIAL

2023

PP. NO. 19, LN 2023/45, 8 HLM. TLN 6852

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- ABSTRAK : - bahwa perlu untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 2 Tahun 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial;
- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2020;
 - Peraturan Pemerintah ini mengatur: jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari jasa yang berlaku pada Kementerian sosial; dan tarif atas jenis PNBP pada Kementerian Sosial yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran PP ini. Mengatur pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 5 April 2023;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;
3. PP ini mulai berlaku setelah 60 hari terhitung sejak diundangkan;
4. Pada saat PP ini mulai berlaku PP No. 2 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;